

Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Endry¹, Muhammad Torik², Bitoh Purnomo³

¹²³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

Email: 1910102001@radenfatah.ac.id

Abstrak: Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir sesuai dengan hukum waris adat dan pasal 189 KHI yaitu menggunakan asas kolektif. Hal ini tidak sesuai dengan asas individual dalam hukum waris Islam. Salah satu alasannya yaitu dalam sistem kolektif terjadi penundaan pembagian harta warisan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji melalui hukum Islam dan hukum adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pengambilan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku, dokumen atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Bersifat deskriptif yaitu masalah dirumuskan sesuai fakta yang terjadi. Secara hukum adat pemanfaatan sawah warisan secara bergilir sesuai dengan sistem kolektif. Menurut pandangan hukum Islam, semestinya warisan dibagi berdasarkan bagian-bagian yang diatur nas. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, pemanfaatan sawah warisan secara bergilir yang sesuai dengan Hukum Islam hanya mewarisi secara kolektif saja, sesuai dengan hak milik dalam hukum islam yaitu kepemilikan untuk diambil manfaatnya saja atau haqqul intifa', sedangkan pemanfaatan sawah secara bergilir tidak sesuai dengan aturan kerja sama muzara'ah.

Kata Kunci:
Harta Waris;
Hukum
Islam;
Hukum Adat.

Doi Artikel:
10.19109/mu
qaranah.v%vi
%i.19581

Abstract: The use of inherited rice fields in rotation is in accordance with customary inheritance law and article 189 KHI, namely using collective principles. This is not in accordance with the individual principle in Islamic inheritance law. One reason is that in the collective system there is a delay in the distribution of inherited assets. This has the potential to cause conflict. The formulation of the problem in this research is how to implement the use of heritage rice fields in rotation among the Mayapati Village community. The aim of the research is to examine through Islamic law and customary law the rotational use of inherited rice fields in the Mayapati Village community. The type of research is field research with data collection through interviews, observation and documentation. This research is also normative legal research with a qualitative approach, namely data obtained through library materials such as books, documents or statutory regulations related to the problems that occur. Descriptive in nature, that is, the problem is formulated according to the facts that occurred. According to customary law, inherited rice fields are used in rotation according to a collective system. According to the view of Islamic law, inheritance should be divided based on the parts regulated in the text. Referring to the Compilation of Islamic Law, the rotational use of inherited rice fields which is in accordance with Islamic Law is only inherited collectively, in accordance with property rights in Islamic law, namely ownership for the benefit only or haqqul intifa', while the rotational use of rice fields is not in accordance with work regulations. with muzara'ah.

Keywords:
Inheritance
Property;
Islamic law;
Customary
law.

10.19109/mu
qaranah.v%vi
%i.19581

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Sawah warisan secara bergilir, bisa dipahami sebagai suatu pemanfaatan harta warisan yang biasanya dibagi terlebih dahulu, namun dalam hal ini harta warisan tersebut tidak dibagi melainkan diambil manfaatnya secara bersama-sama. Sistem pemanfaatan kewarisan seperti ini di dalam hukum adat dikenal dengan sistem kolektif. Untuk lebih jelasnya Yulia di dalam bukunya memaparkan mengenai kewarisan kolektif yang intinya yaitu suatu harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris yang pemanfaatan atau penguasaan kepemilikannya tidak terbagi-bagi melainkan menjadi suatu kesatuan, setiap orang ahli waris memiliki hak untuk mendapat *benefit* dari harta yang diwarisi. Mekanisme pemanfaatannya diatur oleh musyawarah semua ahli waris.¹

Pembagian waris secara bergilir semacam ini tercantum dalam pasal 189 KHI yang apabila membicarakan tentang lahan pertanian yang sesuai dengan ketentuan yang ada untuk dimanfaatkan dengan mempertahankan kesatuannya guna kepentingan para ahli waris. Namun, pasal tersebut mengandung hal yang bertentangan dengan kewarisan Islam yang melakukan pembagian secara individual, sedangkan pada pasal ini mengandung kebolehan untuk melaksanakan pemanfaatan secara kolektif. Tentunya hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut sebab akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²

Berikut ini kompilasi hukum Islam pasal 189 tentang harta warisan yang diambil manfaatnya secara bersama-sama, yakni:

1. Jika warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Jika ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal 189 tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik dengan judul “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat” Dimana akan dianalisis perbandingan sudut pandang hukumnya dari hukum Islam dan hukum adat.

Adapun penelitian terdahulu antara lain, Penelitian berupa skripsi, yang diteliti oleh Alfiyaturrohmaniyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), dengan judul “Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Katemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto).⁴

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

² Achmad Ashrofi, “Syirkah Al-Inan Dalam Pembagian Waris: Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

³ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahannya” (Jakarta: Peraturan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

⁴ Alfiyaturrokhmaniyah, “Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketamas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Perbandingannya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya Membahas secara spesifik yaitu dari ditinjau dari masalah mursalah, sedangkan dalam penelitian saya ditinjau dari hukum Islam secara umum.

Penelitian berupa skripsi yang diteliti oleh Candra Ibrahim, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian Yang Kurang Dari 2 (dua) hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)”.⁵

Penelitian berupa jurnal yang diteliti oleh Dzin Nun Naachy, jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Islam At Tahdzib (2021), dengan judul “Pembagian Waris Dengan Cara Bergilir Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam; Studi Kasus Di Pesantren Attahdzib”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum serta pelaksanaan waris bergilir yang mengambil contoh harta warisan berupa kolam ikan, dan menunjukkan bahwa pewarisan yang dilaksanakan diperbolehkan dengan dalih tidak bertentangan dengan KHI pasal 183.⁶

Perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu, dasar dari perbandingan yang membuat kewarisan tersebut masih layak dilaksanakan atau tidak, disini peneliti mengambil pandangan dari KHI pasal 189, kemudian mengambil juga perbandingan dari hukum adat dan hukum Islam. Kemudian timbul pertanyaan: bagaimana pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ? dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna sebagai cara yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.⁷ Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan secara langsung dan berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*. Proses penelitian ini menitikberatkan pada objek sehingga mempelajarinya menjadi studi kasus dengan pengambilan datanya melalui observasi secara langsung dilapangan.

⁵ Candra Ibrahim, “Syirkah Al-Inan Dalam Pembagian Waris (Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁶ Dzin Nuun Naachy, “Pembagian Waris Dengan Cara Bergilir Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Attahdzib,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9, no. 2 (2021): 15.

⁷ Surahman, Mochamad Rachmat, and Sudibyo Supardi, *Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi: Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016).

2. Sumber data

Data primer ataupun data utama dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara bersama pihak terkait yang berperan dalam pelaksanaan kasus yang terkait dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan wawancara bebas, peneliti menerapkan wawancara yang tidak terstruktur dengan daftar pertanyaan, melainkan dengan cara langsung dengan bebas. Hal ini bertujuan agar terjadi wawancara yang lebih terbuka untuk memperoleh data yang sesuai.⁸ Jumlah narasumber jumlahnya berkisar tiga orang.

b. Kepustakaan

Kepustakaan atau suhu adalah pengumpulan data bersumber dari buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. berupa dokumen-dokumen, sampai foto yang sejalan dengan penelitian. Seperti profil Desa Mayapati, data penduduk desa serta termasuk juga mengenai keagamaan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Mayapati.

4. Teknik analisis data

Peneliti mengangkat penelitian dengan teknik analisis data normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengkajian fenomena yang terjadi di masyarakat dengan rinci serta menganalisis fenomena yang terjadi tersebut berdasar kepada data kualitatif yang diterapkan dengan sistematis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini merumuskan masalah tidak berlainan dengan fakta yang terjadi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir

Tata cara pelaksanaan kewarisan yang diterapkan pada masyarakat Desa Mayapati yaitu salah satunya pemanfaatan sawah waris secara bergilir. Disepakati secara damai dengan musyawarah, pelaksanaan waris ini hanya berdasarkan kepada hasil musyawarah yang dilakukan secara damai, termasuk pembagiannya umumnya hanya dibagi rata. Sawah tersebut tidak dijual, tidak juga dibagi, akan tetapi diambil manfaatnya secara bersama-sama. Pelaksanaannya yaitu dengan cara bergantian dalam mengelola sawah tersebut. Kebiasaan dalam melaksanakan cara seperti ini telah menjadi adat atau telah terjadi secara turun temurun.¹⁰

⁸ Laksana, I. G. A. M. R. Jayantiari I. G. N. D., and A. A. I. A. A. Dewi, "Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum" (Universitas Hudayana, 2016).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Perss, 2020).

¹⁰ Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

Narasumber pada penelitian ini antara lain, Bapak Jumahat dan Bapak jawo sebagai pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir serta Bapak Teguh selaku Kepala Desa.

Permulaan terjadinya sistem pembagian waris berupa pemanfaatan sawah warisan secara bergilir ini tidak diketahui pasti kapan mulai terjadinya. Musyawarah tersebut dilakukan oleh semua ahli waris, yang dalam hal terjadi masyarakat sebagaimana suami atau istri dari pewaris, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, kemudian jika terdapat anak yang meninggal maka hak untuk mewarisi pindah kepada cucu yang bagian warisnya tetap seperti bagian yang didapat oleh orang tuanya.¹¹

Musyawarah tersebut dilakukan oleh semua ahli waris, yang dalam hal terjadi masyarakat sebagaimana suami atau istri dari pewaris, anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, kemudian jika terdapat anak yang meninggal maka hak untuk mewarisi pindah kepada cucu yang bagian warisnya tetap seperti bagian yang didapat oleh orang tuanya.¹²

Bapak Jumahat memiliki 5 (lima) saudara, namun semuanya telah meninggal dunia. Bapak Jumahat merupakan anak terakhir dari lima bersaudara tersebut. Sekarang tinggal Bapak Jumahat sendiri yang mengelola sawah warisan tersebut. Beliau mengatakan, pada mulanya mereka bergiliran dalam pemanfaatan sawah warisan. Pergantian giliran yaitu masing-masing satu tahun. Luas sawah warisan yang digarap oleh Bapak Jumahat lebar 30 meter dan panjang 300 meter. Sawah panen satu tahun sekali, biasanya menghasilkan 200-300 kilogram. jika dirupiahkan mencapai sepuluh juta rupiah. Nama Ayah Bapak Jumahat yaitu Eteh dan ibunya Jeheha. Ayahnya meninggal tahun 1970-an. Nama saudara bapak Jumahat yang pertama adalah Topa, kedua Ketung, ketiga Cik Ana, Keempat Nuwar, semuanya telah meninggal dunia. Kemudian Bapak Jumahat adalah anak terakhir. Mulai digarap oleh bapak Jumahat sendiri atau tidak lagi bergilir tahun 2004, karena semua keluarga besar telah sepakat untuk memberikan sawah tersebut pada bapak Jumahat. Kemudian untuk waktu pergilirannya, yang terjadi di desa mayapati yaitu terjadi satu kali panen atau sekali setahun, mengingat sawah disana hanya dapat panen satu tahun sekali.¹³

Pak Jawo menjelaskan bahwa sawah tersebut boleh digarap tetapi kalau bisa jangan sampai dijual. Sawah yang mereka miliki tidak begitu lebar diperkirakan 2000 meter persegi atau 0,2 ha. Kalaupun dijual beliau memperkirakan hasilnya tidak seberapa. Pemanfaatan sawah warisan yang terjadi telah berlangsung turun temurun. Setahu beliau sawah tersebut dahulu milik kakeknya, kemudian turun temurun hingga kepada ayahnya, dan saat ini beliau bersama saudara-saudaranya yang meneruskan. Hal ini terjadi dengan dasar kesepakatan melalui musyawarah, yang menyatakan sawah tersebut akan digilirkan pemanfaatannya. Batas waktu pemanfaatan secara bergilir ini tidak ditentukan, pemanfaatan sawah warisan dengan dimiliki secara kolektif ini hingga

¹¹Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

¹²Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

¹³Wawancara Narasumber, Bpk. Jumahat selaku mantan anggota Lembaga adat Sekaligus pelaku pemanfaatan sawah warisan bergilir, tanggal 27 agustus 2022

nantinya disepakati embali dengan musyawarah, sawah tersebut akan dibagi atau dijual terlebih dahulu kemudian pembagiannya dalam bentuk uang. Sawah warisan tersebut juga dianggap terkendala jika dijual, karena sawah tergolong jelek karena kurang menghasilkan. Hal itu juga bergantung pada kondisi tanah dan letak sawah. Tanah sawah yang keras tersebut bisa saja untuk diusahakan agar lembut dengan traktor, tapi hal itu pasti membutuhkan modal juga.¹⁴

Terkait Penghasilan sawah sendiri, pertahun dapat menghasilkan hingga 200 kaleng , paling kecil mendapat 80 , kalau dapat 200 kaleng tadi, 30 kaleng untuk bagian saudara. Tergantung hasil, jika dapatt banyak maka akan dibagi banyak juga. Saat ini umur bapak jawo 35 tahun. Untuk kelanjutannya , belum tahu, sawah warisan kalau bisa tidak untuk dijual.¹⁵

Sawah yang dimanfaatkan oleh Keluarga Bapak Jawo ini berasal dari kakeknya dari orang tua laki-laki. Dahulu ayah serta paman-pamannya bergantian memanfaatkan sawah tersebut. Kemudian sawah tersebut diganti uang oleh ayahnya kepada saudara-saudara ayahnya. Hingga yang mengelola sawah tersebut sekarang adalah keluarga Bapak Jawo dan saudara-saudara kandungnya.

Ayah Bapak Jawo bernama Abdullah meninggal tahun 2000, sejak ayahnya meninggal telah disepakati Bapak jawo sendiri yang menggarap sedangkan saudara ke tiga dan ke empat menerima bagi hasil saja. Bapak Jawo adalah anak pertama, saudari ke dua bernama Beti, yang ke tiga Sangkut dan yang terakhir Darmin .¹⁶ Beliau mempunyai empat orang saudara, Bapak Jawo adalah anak tertua. ketiga saudaranya telah merantau. Saudaranya yang kedua telah berkecukupan, sehingga memutuskan untuk tidak ikut serta dalam memanfaatkan sawah warisan. Akan tetapi jika suatu saat sawah tersebut dijual maka anak kedua ini tetap ingin menerima bagiannya. Jadi yang memanfaatkan sawah warisan tinggal beliau dan dua saudarnya yang diperantauan. Sawah tersebut digilirkan pemanfaatannya dengan cara Bapak Jawo bergiliran tiap tahun. Lebih jelasnya, ditahun pertama Bapak Jawo mengelola sendiri sawah warisannya, kemudian hasilnya untuk beliau sendiri. Setelah satu kali masa panen Bapak Jawo akan mengelola sawah sawah dengan berkerja sama dengan adik ketiga, kemudian setelah satu kali masa panen lagi, berkerja sama dengan adik ke empat. Setelah itu kembali seperti diawal.

Bentuk kerja samanya yaitu, Bapak Jawo akan membayar sewa kepada saudaranya yang tiba giliran tetapi berada diperantauan. Modal semua sawah termasuk benih itu berasal dari penggarap yaitu Bapak Jawo. Berdasarkan kesepakatan, ketika sawah tersebut menghasilkan, maka Bapak Jawo akan membayarkan sewa kepada saudaranya sesuai jumlah yang disepakati. Namun, karena sawah yang dikelola adalah sawah tadah hujan, maka jika sawah tersebut merugi maka tidak mengapa ketika Bapak

¹⁴ Wawancara Narasumber, Bpk. Jawo selaku pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, tanggal 27 Agustus 2022

¹⁵ Wawancara Narasumber, Bpk. Jawo selaku pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, tanggal 27 Agustus 2022

¹⁶ Wawancara Narasumber, Bpk. Jawo selaku pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, tanggal 27 Agustus 2022

Jawo tidak membayar sewa atau jika suatu waktu sawah tersebut tidak menghasilkan maka Bapak Jawo akan membayarkan seadanya saja.¹⁷

Jika dikemudian hari salah satu dari ahli waris wafat, maka gilirannya akan digantikan oleh anaknya. Biasanya sawah warisan jika ukurannya kecil maka tidak dibagikan. Hingga hari ini belum timbul masalah terkait hal tersebut. Biasanya walaupun ada yang kira-kira bakal menimbulkan masalah langsung diselesaikan secara kekeluargaan. Bagian penggiliran itu hanya bagi mereka yang tinggal di desa. Bagi ahli waris ketika tiba gilirannya atau pun dari awal kesepakatan tidak ikut bergilir biasanya pihak tersebut sudah merelakan jatah gilirannya untuk dilewatkan atau ada juga yang meminta ahli waris lain menggarapnya, kemudian meminta jatah hasil panen. Bibit dan segala macam permodalan ditanggung oleh pihak yang menggarap.¹⁸

Pandangan Hukum Islam terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir

Berdasarkan uraian di atas bahwa faktor yang melandasi dilaksanakannya pembagian waris dengan sistem bersama (kolektif) ini yaitu sawah tersebut biasanya merupakan warisan turun temurun. Kemudian faktor lain yang dapat melandasi terjadinya yaitu sawah tersebut jika dijual kurang menghasilkan keuntungan dari pada digarap sendiri, hal ini terjadi biasanya karena sawah tersebut tergolong kecil sedangkan ahli waris yang ditinggalkan banyak. Yang terjadi di desa mayapati sawah tersebut kurang dari dua hektar, sehingga dipandang lebih baik dikelola secara bergantian oleh ahli waris.

Jika pada waktu gilirannya sawah tersebut ahli waris tidak dapat mengelola atau berhalangan maka sawah tersebut disewakan oleh ahli waris yang saat itu gilirannya, contohnya jika ahli waris tersebut berada di perantauan, maka sawah tersebut disewakan kepada ahli waris lainnya, ataupun kepada siapapun akan tetapi uang sewa tersebut diterima oleh ahli waris yang satu itu saja ataupun sesuai kesepakatan jika ahli waris yang tiba gilirannya memilih untuk melewatkan bagiannya, yang disini ahli tersebut merasa sudah berkecukupan maka hal tersebut bukanlah suatu yang tidak diperbolehkan.

Kemudian pihak yang menggarap ahli waris yang berada diperantauan biasanya ketika tiba giliran ia berkerja sama dengan ahli waris yang berada di desa. Bibit dan modal ditanggung oleh pihak yang menggarap. Mengingat sawah yang berada di Desa Mayapati adalah sawah tadah hujan, maka hasil panen tidak dapat diprediksikan. Jadi, ketika sawah tersebut menghasilkan sesuai dengan jumlah yang diharapkan maka si penggarap akan memberikan jumlah sewa sesuai dengan yang disepakati. Namun, jika merugi ataupun tidak seperti yang diharapkan maka uang sewa akan disesuaikan juga. Menurut mazhab maliki terdapat syirkah warits, yaitu para ahli waris yang bersatu untuk kepemilikan sesuatu melalui jalan warisan.¹⁹ Kemudian mengenai kerja sama yang satu pihak memiliki hak untuk memanfaatkan, akan tetapi orang tersebut memilih untuk berkerja sama dengan orang lain untuk menggarap sawahnya. Satu pihak akan

¹⁷ Wawancara Narasumber, Bpk. Jawo selaku pelaku pemanfaatan sawah warisan secara bergilir, tanggal 27 Agustus 2022

¹⁸ Wawancara Narasumber, Bpk. Teguh selaku kepala desa, tanggal 27 Agustus 2022

¹⁹ Abdurahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).

menerima uang jatah hasil penggarapan sawah namun ia tidak ikut menggarap. Satu pihak lagi sebagai penggarap, namun penggarap ini juga yang menyediakan bibit dan modal lainnya. Maka akad semacam ini didalam hukum Islam disebut *mukhabarah* yaitu menurut ulama syafi'iyah mengerjakan suatu lahan yang biaya sewa atau upah diambil dari sebagian hasilnya serta benihnya dari pihak penggarap.²⁰

Terkait kerja sama yang dapat lakukan oleh Bapak Jawo, Bentuk akadnya yaitu *mukhabarah*, bentuk kerja samanya dalam hukum Islam hal ini dapat dikiaskan dengan kerjasama *muzara'ah*, yaitu bentuk kerjasama untuk menggarap tanah dengan imbalan melalui yang dihasilkan oleh tanah garapan. Bentuk kerja sama *muzara'ah* yang sah adalah pemberian tanah kepada pihak penggarap dengan syarat pemilik tanah mendapat hasil dari apa yang ditanam, baik itu setengah sepertiga ataupun lainnya. Jadi, bagian yang akan diterima pemilik tanah belum ditentukan. Sedangkan, bentuk kerja sama *muzara'ah* yang telah ditentukan bagian pemilik tanah, seperti contoh satu bagian tanah hasilnya milik penggarap sedangkan bagian lain hasilnya menjadi milik pemilik tanah, maka bentuk kerjasama *muzara'ah* semacam ini tidak sah, karena bisa jadi satu bidang terkena bencana dan yang lain selamat. Hal ini mengandung unsur tipuan dan dapat menimbulkan perselisihan.²¹

Peneliti menyimpulkan kebolehan menerapkan sistem waris secara kolektif ini berdasar pada Kompilasi Hukum Islam pasal 189 asalkan telah disepakati secara damai. Selain dari telah mengetahui bagian semestinya masing-masing.

Maka dengan demikian, Jika mengacu pada Kompilasi hukum Islam, dibolehkan yaitu pemanfaatan sawah tersebut dengan diwarisi secara bersama saja. Kemudian, untuk penggiliran sawah yang bergantian berdasarkan waktu, baik itu yang pernah diterapkan pada keluarga bapak Jumahat yang menggilir sawah mereka secara bergantian untuk digarap maupun yang diterapkan oleh keluarga bapak Jawo yang salah satu pihak sebagai penggarap tetap dan pihak lain menerima hasil garapan secara bergantian, keduanya tidak sah secara hukum Islam, karena bisa jadi suatu tahun sawah tersebut mengalami kerugian dan ditahun berikutnya malah untung besar, hal ini dapat menimbulkan perselisihan. Terkhusus keluarga kerja sama yang diterapkan oleh keluarga bapak Jawo, jika memang hendak menyesuaikan dengan hukum Islam, maka sawah tersebut dapat digarap oleh salah seorang dan hasilnya jangan digilir untuk dibagi, akan tetapi karena yang memanfaatkan disini terhitung tiga orang yang satu orangnya adalah penggarap, maka hasil dari sawah tersebut dibagi hasil untuk tiga orang setiap panen.

Mengenai pembagian secara damai tersebut menurut Buya Yahya dalam ceramahnya, dapat dilaksanakan jika, pertama tidak menganggap bahwa pembagian waris secara hukum Islam tidak adil, kedua telah disepakati atas persetujuan ahli waris yang menerima bagian paling banyak, seperti anak laki-laki. Persetujuan tersebut tidak boleh dipaksa baik secara halus atau kasar.²²

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani press, 2011).

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

²² Buya Yahya, "Harta Waris Tidak Dibagi Tapi Jadi Harta Bersama," *Al-Bahjah TV*.

Pandangan Hukum Adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir

Mengenai pembagian waris hanya berdasar pada kesepakatan pembagian warisan secara syariat, misalnya kesepakatan untuk menambahkan bagian saudara perempuan. Kesepakatan yang demikian sangat dapat diterima dan merupakan cara yang bagus untuk menunjukkan kerukunan antara ahli waris.²³

Terkait perihal asas individual, sebenarnya di dalam hukum Islam sendiri dikenal asas perdamaian. Jika asas perorangan menyatakan harta warisan tersebut hendaknya dibagikan kepada masing-masing ahli waris dan dimiliki secara individu. Maka, asas perdamaian memungkinkan untuk membagikan warisan diluar ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Praktek pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati tidak dapat dikatakan sebuah tradisi atau hukum adat karena tidak semua masyarakat di Desa Mayapati menggunakan cara ini walaupun diberlakukan secara turun temurun, secara hukum Islam terdapat banyak perbedaan pandangan terkait hukumnya, pelaksanaan dengan sistem tersebut sampai saat ini masih memberikan kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya.

Hukum adat tidak bisa ditinggalkan begitu saja, akan tetapi hukum Islam tetaplah mesti menjadi rujukan. Maka dari itu terkait masalah penundaan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari maka jalan keluarnya adalah dibagi terlebih dahulu bagiannya masing-masing walaupun belum diuangkan, sehingga jika suatu saat jika aset tersebut diuangkan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati telah terjadi secara turun temurun dan telah menjadi adat kebiasaan bagi penduduk setempat. Pelaksanaannya dengan didasari musyawarah serta kesepakatan untuk memanfaatkan sawah warisan secara bergilir. Harta warisan tersebut tidak dibagi ataupun dijual. Sawah warisan tersebut dipertahankan kepemilikannya secara kolektif kemudian pengelolaan sawah warisan an digilir oleh ahli waris yang telah disepakati. Waktu penggiliran pemanfaatan sawah warisan pada masyarakat desa mayapati yaitu masing-masing satu tahun. Penggiliran tersebut berulang ke awal lagi ketika semua ahli waris setelah selesai. Penggiliran ini berlangsung sampai ke generasi berikutnya dalam waktu yang belum ditentukan kecuali para ahli waris bermusyawarah akan hal tersebut. Jika ada ahli waris yang meninggal dunia maka jatah gilirannya akan digantikan oleh keturunannya.

Pemanfaatan atau pemanfaatan sawah warisan secara kolektif di desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir boleh dilaksanakan dalam perspektif hukum Islam. Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir yang dilandasi oleh faktor berupa sawah dengan luas kurang 2 hektar untuk dipertahankan kesatuannya dan dimiliki secara kolektif untuk dimanfaatkan bersama telah diatur di dalam KHI pasal 189. Membagi warisan dengan dilandasi perdamaian juga dapat dilakukan jika masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya, hal ini telah diatur di dalam pasal 183 KHI. Hukum adat tidak bisa ditinggalkan begitu saja, disebabkan hukum tersebut berasal dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun, untuk kesepakatan dalam bergiliran

²³ Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*, ed. Fitria Pratiwi (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015).

menggarap maupun bergiliran dalam bagi hasil per masa panen tidak sah jika mengacu pada aturan dalam *muzara'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Al-Jauzari. *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Achmad Ashrofi. "Syirkah Al-Inan Dalam Pembagian Waris: Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Alfiyaturrokhmaniyah. "Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketamas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Candra Ibrahim. "Syirkah Al-Inan Dalam Pembagian Waris (Studi Terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Laksana, I. G. A. M. R. Jayantiari I. G. N. D., and A. A. I. A. A. Dewi. "Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum." Universitas Hudayana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Perss, 2020.
- Naachy, Dzin Nuun. "Pembagian Waris Dengan Cara Bergilir Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Attahdzib." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9, no. 2 (2021): 15.
- RI, Mahkamah Agung. "Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahannya." Jakarta: Peraturan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Surahman, Mochamad Rachmat, and Sudibyo Supardi. *Modul Bahan Ajar Cetak Farmasi: Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016.
- Syakur, Ahmad Bisyr. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*. Edited by Fitria Pratiwi. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015.
- Yahya, Buya. "Harta Waris Tidak Dibagi Tapi Jadi Harta Bersama." *Al-Bahjah TV*.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani press, 2011.